



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN

GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA

KANTOR PUSAT

Alamat : Jln. Wayamato Gura – Tobelo 97762

Telp. HP. 081244032004, E'mail : ypkgmih@yahoo.com

Halmahera Utara – Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 144/Kpts/YPK/XXVII/2015

Tentang

**PENDIRIAN SD GMIH PANGEO
MOROTAI JAYA DI DESA TOARA**

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GEREJA MASEHI INJILI DI HALMAHERA:**

Menimbang :

- a. Bahwa berdasar pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan sepanjang hayatnya, maka YPK GMIH sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kristen memandang perlu untuk melaksanakan ketentuan dimaksud dengan membuka dan/atau mendirikan Sekolah-Sekolah di daerah-daerah yang belum tersentuh layanan pendidikan secara memadai khususnya Sekolah Dasar.
- b. Bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dari jemaat-jemaat sekitar daerah WILAYAH PELAYANAN Morotai Jaya, bahwa sudah saatnya hadir sebuah Sekolah Dasar yang dapat menjawab kebutuhan peningkatan sumber daya manusia, sehingga YPK memandang perlu melaksanakan keputusan dimaksud.
- c. Bahwa Jemaat-jemaat sekitar wilayah Morotai Jaya khususnya desa-desa sekitarnya bersedia untuk mendukung, menyokong dan memfasilitasi pendirian Sekolah Dasar, oleh karena dipandang sebagai kebutuhan bagi warga gereja setempat sehingga perlu dilaksanakan.
- d. Berdasar pada butir a, butir b, dan butir c maka pendirian Sekolah Dasar GMIH Pangeo Kecamatan Morotai Jaya di Desa Toara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Tata Dasar Gereja Masehi Injili di Halmahera.
3. AD YPK-GMIH, Bab V pasal 6
4. ART YPK-GMIH, Bab VI pasal 7.

Memperhatikan : Aspirasi Warga Gereja Wilayah MOROTAI SELATAN khususnya Jemaat-jemaat yang berada di sekitar Desa Toara.

**Dengan Pertolongan Tuhan Yesus Kristus
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDIRIAN SD GMIH PANGEO Kec. MOROTAI JAYA DI DESA TOARA

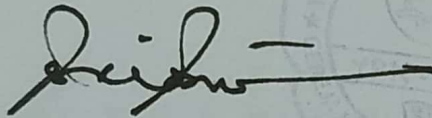
- Pertama : Terhitung mulai Tahun Ajaran 1994 dan seterusnya menerima siswa baru dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.
- Kedua : Dimohon kepada Pimpinan Jemaat Sumber Hidup Toara, untuk membantu memperlancar penyelenggaraan pendidikan sebagai sarana kesaksian pelayanan GMIH.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Dikeluarkan : di Tobelo

Pada tanggal : 26 Januari 2015

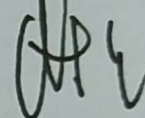
**Pengurus Pusat
Yayasan Pendidikan Kristen GMIH**

Ketua,



Ir. Absalom Jojano

Sekretaris,



Ir. William Jhon Garedja, M.Si.

Tembusan:

1. Bupati Pulau Morotai
2. Badan Pembina YPK GMIH
3. Badan Pengawas YPK GMIH
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai
5. Kepala UPTD Pendidikan Pemuda Olahraga, Kecamatan Morotai Jaya.
6. Ketua BPHJ Sumber Hidup Toara, di Toara.